



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025, maka terjadi perubahan pagu anggaran Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk kelancaran Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Bengkalis, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menentapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Transfer yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 36);

13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 43);

Memperhatikan : Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900.1.12/21/TAPD Tanggal 10 November 2025 Hal Penganggaran Belanja Transfer Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 17), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa berdasarkan realisasi Pajak dan Retribusi dari desa itu sendiri.
- (2) Terjadi perubahan Pagu Indikatif bagian dari hasil pajak daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp38.636.750.000,- (Tiga puluh delapan miliar enam ratus tiga enam ratus lima puluh ratus lima ribu rupiah) dari semula sebesar Rp24.653.250.000,- (dua puluh empat miliar enam ratus lima puluh tiga ratus dua ratus lima puluh ribu rupiah), bertambah sebesar Rp13.983.500.000,- (tiga belas miliar sembilan ratus delapan puluh tiga ratus lima ratus ribu rupiah).

- (3) Perubahan besaran Pagu bagian dari hasil pajak daerah pada ayat (2) tersebut merupakan kurang bayar bagian dari hasil pajak daerah Tahun 2024 sebesar Rp13.783.500.000,- (tiga belas miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tambahan bagian dari hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa dan terpisah dari bagian dari hasil pajak daerah Tahun Anggaran 2025 serta Tambahan Bagian dari Hasil Pajak Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (4) Penetapan bagian dari hasil pajak daerah setiap desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Terjadi perubahan Pagu Indikatif bagian dari hasil retribusi daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.853.320.346,- (dua miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) dari semula sebesar Rp1.475.345.173 (satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah), bertambah sebesar Rp1.377.975.173,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (6) Perubahan besaran Pagu bagian dari hasil retribusi daerah pada ayat (5) tersebut merupakan kurang bayar bagian dari hasil retribusi daerah Tahun 2024 sebesar Rp1.428.365.173,- (satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) sebagai tambahan bagian dari hasil retribusi daerah kepada Pemerintah Desa dan terpisah dari bagian dari hasil retribusi daerah Tahun Anggaran 2025 serta Pengurangan dari bagian hasil retribusi daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp50.390.000,- (lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- (7) Penetapan Besaran bagian dari hasil pajak daerah Tahun Anggaran 2025 setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.



Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 20 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 20 November 2025
BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

ttd